

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**NOMOR : 65/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PENYELENGGARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016;
- c. bahwa dalam rangka untuk memenuhi keperluan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1364);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1353);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37.A/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 55/BA/KPU-Kab-030.434166/XI/2016, tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PENYELENGGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

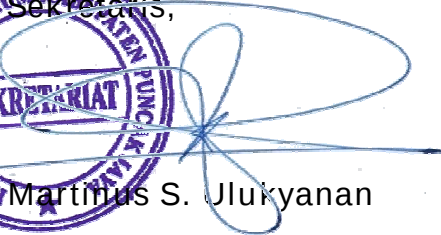
Ditetapkan di : Mulia  
pada tanggal : 6 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ilukyanan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA  
NOMOR : 65/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN  
PENYELENGGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN  
2017

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PENYELENGGARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TAHUN 2017

| NO | NAMA DISTRIK | JUMLAH<br>PPS | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |        |        | KET. |
|----|--------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|------|
|    |              |               |               | L              | P      | L + P  |      |
| 1  | MULIA        | 9             | 35            | 12.984         | 11.279 | 24.263 |      |
| 2  | ILU          | 20            | 28            | 6.678          | 5.757  | 12.435 |      |
| 3  | FAWI         | 9             | 13            | 3.315          | 2.611  | 5.926  |      |
| 4  | MEWOLUK      | 8             | 11            | 3.333          | 2.902  | 6.235  |      |
| 5  | YAMO         | 14            | 18            | 3.755          | 3.404  | 7.159  |      |
| 6  | NUME         | 13            | 14            | 1.774          | 1.554  | 3.328  |      |
| 7  | TORERE       | 13            | 15            | 2.329          | 2.109  | 4.438  |      |
| 8  | TINGGINAMBUT | 22            | 23            | 3.792          | 3.356  | 7.148  |      |
| 9  | PAGALEME     | 5             | 10            | 3.513          | 2.915  | 6.428  |      |
| 10 | GURAGE       | 11            | 13            | 2.940          | 2.559  | 5.499  |      |
| 11 | IRIMULI      | 9             | 11            | 2.856          | 2.550  | 5.406  |      |
| 12 | MUARA        | 8             | 12            | 3.310          | 2.960  | 6.270  |      |
| 13 | ILAMBURAWI   | 5             | 6             | 1.408          | 1.404  | 2.812  |      |
| 14 | YAMBI        | 9             | 14            | 4.028          | 3.251  | 7.279  |      |
| 15 | LUMO         | 9             | 12            | 2.616          | 2.306  | 4.922  |      |
| 16 | MOLANIKIME   | 5             | 7             | 1.767          | 1.581  | 3.348  |      |
| 17 | DOKOME       | 9             | 9             | 1.304          | 1.199  | 2.503  |      |
| 18 | KALOME       | 16            | 20            | 4.527          | 3.981  | 8.508  |      |
| 19 | WANWI        | 17            | 19            | 3.302          | 2.929  | 6.231  |      |
| 20 | YAMONERI     | 16            | 20            | 4.583          | 4.244  | 8.827  |      |
| 21 | WAEGI        | 19            | 24            | 4.964          | 4.387  | 9.351  |      |
| 22 | NIOGA        | 11            | 18            | 4.007          | 3.646  | 7.653  |      |
| 23 | GUBUME       | 17            | 20            | 4.080          | 3.689  | 7.769  |      |

| NO    | NAMA DISTRIK | JUMLAH<br>PPS | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |        |         | KET. |
|-------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------|---------|------|
|       |              |               |               | L              | P      | L + P   |      |
| 24    | TAGANOMBAK   | 10            | 12            | 2.985          | 2.677  | 5.662   |      |
| 25    | DAGAI        | 10            | 13            | 2.285          | 1.767  | 4.052   |      |
| 26    | KIYAGE       | 8             | 12            | 3.113          | 2.579  | 5.692   |      |
| TOTAL |              | 302           | 409           | 95.553         | 83.591 | 179.144 |      |

Ditetapkan di : Mulia  
pada tanggal : 6 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Jlukyanan